

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada pertengahan Maret lalu, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang mulai mengancam kesehatan masyarakat, dengan angka kematian 8,9%. Pandemi Covid-19 ini tidak sekedar berdampak terhadap kesehatan, namun juga memiliki dampak yang besar terhadap keadaan ekonomi dan sosial. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dampak social dan ekonomi yang dihasilkan dari pandemi COVID-19 ini. Terjadinya pandemic COVID-19 memiliki dampak pada banyak bidang kegiatan yang berujung terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dirasakan banyak pekerja dari bebrbagai sector, hingga sector informal.

Data yang ditunjukkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terdapat dua puluh sembilan juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena COVID-19, angka tersebut termasuk pemutusan hubungan kerja karena dibayarnya upah dan jam kerja. Jika keadaan ini tidak dihadapi dengan tepat, maka keresahan sosial akan terjadi.

Dalam jangka panjang akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan social antara kelompok pendapatan akan meningkat ketimpangan antar wilayah, kota dan desa dapat mengalami peningkatan, yang akan mengakibatkan masalah besar dan berujung dengan kemiskinan antara generasi yang semakin meningkat.

Selain dari sisi sosial, sisi ekonomi juga berada dibawah tekanan terjadinya perlambatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2021 yang masing-masing mencapai Rp 3.969,1 triliun dan Rp 283,1 triliun pada tahun 2020 atas dasar harga tetap. Perekonomian Indonesia mencatatkan perlambatan pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy). Pada triwulan I 2021 dibandingkan triwulan I 2020. Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan pergudangan mencatat penurunan pertumbuhan yang cukup besar, paling besar sebesar 13,12%. Dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Sedekah Pribadi (PKLNPR) menjadi yang mengalami penurunan terbesar yaitu 53%. Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 0,96% (qtoq) pada triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dari sisi produksi, industri jasa pendidikan mencatat penurunan paling kuat dengan pertumbuhan 13,0%. Dari sisi belanja, Rasio Belanja Konsumen Pemerintah (PKP) mencatatkan penurunan pertumbuhan terkuat sebesar 3,35%. Struktur spasial perekonomian Indonesia didominasi oleh kelompok negara Jawa sebesar 58,70% pada triwulan I tahun 2021, dengan output perekonomian mencatatkan penurunan pertumbuhan sebesar 0,83% (yoy). Negara Maluku dan Papua mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% (yoy) dengan pangsa 2%. Aspek terakhir yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah sektor sisi keuangan juga mengalami hal yang sama, dibuktikan dengan menurunnya kepercayaan investor serta menurunnya laba rugi beberapa perusahaan.

Dengan terjadinya masalah tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut dijelaskan bahwa harus dilakukan aksentuasi realisasi alokasi anggaran yang diperuntukkan pada berbagai kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau penundaan/pemotongan distribusi anggaran transfer ke daerah serta dana desa, dengan persyaratan tertentu.

Pada tahun 2022, mekanisme penyelenggaraan BLT Dana Desa diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN dimana desa diwajibkan untuk menyelenggarakan BLT Dana Desa paling sedikit 40% dari pagu Dana Desa yang diterima. Untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di perkotaan. Kesenjangan

antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa. (Iskandar, dkk. 2021). Dalam upaya melindungi masyarakat miskin maka pemerintah melakukan perluasan terhadap Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang didalamnya membahas tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, diantaranya berisis tentang penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Program BLT Desa yang dicanangkan Pemerintah harus dapat mendukung jaringan jaminan sosial pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja, serta tidak ketimpangan pada penyelenggaraannya.

Seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 39 PMK No. 222/PMK.07/2020. Berdasarkan PMK nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan penyempurnaan kedua dari PMK nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa, BLT yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat(KPM) yang memiliki kategori keluarga miskin atau tidak mampu bertempat tinggal di desa dan bkan termasuk dari penerima Program Keluarga Harapan (PHK), kartu sembako, Prakerja, dan Bantuan Sosial Tunai(BST).

Besaran dana yang akan diberikan dalam program BLT sebesar Rp31,79 triliun sekitar 44,65% dari jumlah dana total yang disalurkan kepada desa pada bulan April 2020. Dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria KPM sebesar Rp1.800.000,00 diberikan dengan jangka waktu 6 bulan disetiap bulannya akan diberikan sebesar Rp.600.000, dan pada tiga bulan selanjutnya akan diberikan bantuan sebesar Rp.300.000. BLT-Dana Desa ini dibebaskan dari pajak. Apabila tidak disalurkan maka akan dihentikan dana desa dan terjadinya pemotongan sebesar 50% bagi desa mandiri dari dana desa yang telah dianggarkan (www.kemenkeu.go.id).

Kepala Desa dapat membuat usulan untuk mengajukan peningkatan alokasi dana desa kepada bupati/walikota apabila kebutuhan dana desa yang dialokasikan telah mencapai batas maksimal yang sudah ditentukan. Pengajuan usulan tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas mengapa diperlukannya kenaikan alokasi dana yang telah ditentukan dalam Musyawarah Desa (Musdesus).

Terkadang data yang diberikan tidak valid mengingat jarak antara masyarakat dengan pemerintahan yang jauh juga sistem manajemen yang dibuat untuk memberi dukungan dari berbagai pintu yang berbeda dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan dan jadwal yang berbeda dari satu sama yang lain. Salah satu langkah pemerintah guna mengayomi masyarakat miskin yang juga rentan mengalami dampak langsung dari pandemic covid ini maka dibuatlah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) untuk bisa membantu mencukupi keperluan harian terutama yang terkena dampak dari wabah

pandemic COVID-19 ini.

Seiring dengan bertumbuhnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang terdampak oleh pandemic COVID-19 ini, sedikit banyak dapat membantu pemulihan perekonomian masyarakat desa. Apabila dengan adanya bantuan langsung tunai ini siklus bisnis dimasyarakat bawah akan beregerak dan dapat memperkuat perekonomian di tingkat nasional yang terimbas oleh pandemi. Kebijakan penyaluran Dana Desa, termasuk BLT Desa, dilaksanakan untuk sesegera mungkin menjangkau masyarakat yang memerlukan bantuan serta untuk penggunaan keperluan harian.

Dengan adanya tekanan ekonomi, BLT Dana Desa perlu diselenggarakan secepat mungkin dan tepat waktu, sehingga diperlukan backup data yang valid dan cermat. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan, Bupati Karawang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 60/6873/ Dinsos tentang Tertib Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Pemerintah Daerah mengenai penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang pada Tahun 2021 Ini bisa dilakukan dengan tepat.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti sedang mempertimbangkan untuk menerapkan BLT Desa yang akan diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara Januari 2021 hingga Agustus 2021. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan program BLT desa dan hambatan pelaksanaan program BLT desa dalam perbaikan ekonomi desa.

Peneliti melangsungkan penelitian di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang, berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa program BLT di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang dianggap kurang tepat di tengah pandemi covid 19, berdasarkan berbagai pertimbangan seperti penerapan BLT yang kurang efektif serta hanya menciptakan pola hidup masyarakat yang konsumtif, BLT dapat memunculkan pola pikir pengemis sebab pemerintah hanya memberikan uang yang mengakibatkan masyarakat malas, pemerintah tidak menyelenggarakan pencatatan publik yang akurat dalam realisasi program BLT, dimana saat itu belum menngikutsertakan bagian pemerintahan serta pengurus setempat yang memiliki pengetahuan lebih terkait keadaan pada setiap daerah. BLT secara berkesinambungan dapat menyebabkan lahirnya konflik di tengah publik ,seperti angka kemiskinan, kriminalitas, bunuh diri publik juga disinyalir dapat mengalami peningkatan.

Di samping itu, tidak sedikit kepala rumah tangga yang berdampingan memiliki keadaan yang relatif sama, pihak satu mendapatkan BLT sedangkan yang lainnya tidak. Berdasar pada aspek distribusi, publik diminta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan penyaluran BLT ini dilakukan dalam beberapa shift diantaranya di pagi hari sekitar pukul 08:30. Pada saat itu, masyarakat diharapkan sudah hadir di kantor desa, sedangkan shift siang dilaksanakan sekitar pukul 15:00. Hal tersebut diberlakukan sesuai dengan arahan pemerintah untuk senantiasa menjaga jarak dan tidak melupakan protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaan program tersebut, peneliti menduga masih terdapat permasalahan dalam indikator kepuasan terhadap program, hal tersebut diduga karena adanya kecemburuan sosial yang terjadi di antara masyarakat Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang. Sebab, kebanyakan masyarakat merasa sama-sama layak untuk mendapatkan bantuan sehingga sasaran program yang telah ditentukan oleh aparat Desa Lemahmulya dianggap belum sepenuhnya merata menurut masyarakat. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya dalam indikator Tingkat Input dan Output, hal tersebut diduga karena tidak sesuainya output yang diharapkan oleh pelaksana program yaitu Pemerintah Desa Lemahmulya di mana peneliti menduga bahwa program BLT di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang dianggap kurang tepat di tengah pandemi covid 19, di mana hanya dapat menimbulkan perilaku konsumtif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini disusun dengan tujuan agar dapat mengetahui seperti apa efektivitas program dalam BLT Dana Desa, apakah sudah dikategorikan baik atau tidak. Efektivitas program BLT Dana Desa dapat diselenggarakan guna membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian peneliti memberi judul penelitian ini “EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA LEMAHMULYA KABUPATEN KARAWANG”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat permasalahan dalam indikator kepuasan terhadap program, hal

tersebut diduga karena adanya kecemburuan sosial yang terjadi di antara masyarakat Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang.

2. Terdapat permasalahan lainnya dalam indikator Tingkat Input dan Output, hal tersebut diduga karena program BLT di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang dianggap kurang tepat di tengah pandemi covid 19, di mana hanya dapat menimbulkan perilaku konsumtif

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang berdasarkan indikator keberhasilan program?
2. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang berdasarkan indikator keberhasilan sasaran?
3. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang berdasarkan indikator kepuasan terhadap program?
4. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa

Lemahmulya Kabupaten Karawang berdasarkan indikator tingkat input dan output?

5. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang berdasarkan indikator pencapaian tujuan menyeluruh?
6. Apa saja hambatan yang ada dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang?
7. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah desa guna menangani berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan bertujuan untuk menyediakan informasi dalam menggambarkan serta meneliti data diperoleh:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemdes Lemahmulya dalam

menyelesaikan permasalahan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-Dana Desa) tersebut.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara teoritis penelitian ini dapat membantu pembaca maupun penulis dalam memperluas kajian dengan efektivitas program BLT.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan dalam menemukan solusi atas permasalahan dalam pengelolaan dana BLT pemdes Lemahmulya Kabupaten Karawang serta dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai efektivitas program BLT-DD.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi pengetahuan terkait pengelolaan dana BLT pemdes Lemahmulya Kabupaten Karawang.
- c. Bagi umum, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan serta informasi bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sejalan dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Pemilihan teori yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dijadikan sebagai kajian teori guna menjawab rumusan masalah. Teori tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mengetahui seperti apa efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa Lemahmulya Kabupaten Karawang. Berkenaan dengan kajian permasalahan serta penangannya diperlukan evaluasi mendasar yang mengacu pada teori yang relevan berkaitan dengan Efektivitas program.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Menurut Campbell dalam Mutiarin (2014: 97) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :


- 1) keberhasilan program
- 2) keberhasilan sasaran
- 3) kepuasan terhadap program
- 4) tingkat input dan output
- 5) pencapaian tujuan menyeluruh.

Menurut Campbell dalam (Mutiarin, 2014), efektivitas program dapat dijelaskan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Oleh karena itu, efektivitas program dapat dilaksanakan dengan baik serta

sesuai dengan kapabilitas operasional dalam merealisasikan program yang searah dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara ekstensif, efektivitas bisa dimaknai sebagai kualitas pencapaian organisasi yang didasarkan pada sasaran jangka pendek (tujuan) serta jangka panjang (cara). Seleksi memproyeksikan kontribusi strategis, kualitas kehidupan organisasi, serta minat mengevaluasi. (Robbins dalam Indrawijaja, 2010: 175).





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

